SKRIPSI

PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KOTA MAGELANG

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Ananda Rio Wahyu Prastio

20.0201.0078

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini Narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi ancaman nyata yang dapat menghancurkan Bangsa Indonesia. (Ummah, 2019) Berbicara mengenai masalah peredaran narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya tidak akan lepas dengan perkembangan peredarannya di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan di mana terdapat data bahwa 1,5 % dari jumlah penduduk Indonesia telah menjadi penyalahguna dari narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya (Asiva Noor Rachmayani, 2015) Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar dengan jumlah usia produktif yang besar pula. Indonesia memiliki letak yang cukup strategis, sehingga sering kali disinggahi oleh beberapa wisatawan dari luar negeri, indonesia yang awalnya hanya menjadi negara transit untuk perdagangan narkoba kini berubah menjadi tujuan dari perdagangan narkoba. Hal tersebut didukung oleh letak geografis yang mempermudah masuknya perdagangan gelap narkoba. Ini menyebabkan banyaknya pemakai narkoba muai dari coba pakai, teratur pakai, penyalahgunaan non suntik, dan penyalahgunaan narkoba suntik. Pengguna narkoba pada tingkat pelajar paling banyak adalah menggunakan ganja, sebanya 565.598 pelajar. Selain itu jenis yang sering digunakan lainnya adalah pil koplo karena harga yang jauh lebih murah ketimbang ganja (Lusia Sinta Herindrasti, 2018).

Permasalahan penegakan hukum terkait narkotika di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan mendesak untuk diatasi. Sebagai negara yang terletak strategis secara geografis, Indonesia menjadi target utama dalam peredaran narkotika internasional. Wilayah perbatasan, seperti Sumatra dan Kalimantan, menjadi titik-titik rawan penyelundupan narkotika, di mana diperkirakan sekitar 80 persen narkotika yang beredar di Indonesia masuk melalui jalur ini. Tingginya imbalan yang diberikan kepada kurir narkotika merupakan salah satu faktor yang mendorong maraknya aksi penyelundupan tersebut.(Barthos, 2021) Narkoba dan obat-obatan terlarang adalah zat yang jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis(Garofoli, 2020)

Masalah penyalahgunaan narkotika, baik penggunaan maupun peredaran gelap narkotika saat ini merupakan masalah nasional bahkan internasional yang sulit diatasi dan tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan banyak dampak negative seperti kerusakan pada fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Narkoba dan obat-obatan psikotropika kini telah menyebar ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Tidak hanya menjadi permasalahan di tempat hiburan malam, tetapi juga telah meng infiltrasi ke pemukiman, kampus, dan bahkan sekolah-sekolah. Jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus

meningkat dan tidak terbatas pada kalangan masyarakat yang mampu, walaupun harga narkoba terbilang tinggi. Saat ini, masalah ini juga telah menjangkau masyarakat dengan ekonomi rendah. Hal ini terjadi karena komoditas narkoba tersedia dalam beragam jenis, dari yang mahal yang hanya dapat diakses oleh kalangan elit atau selebritis, hingga yang lebih terjangkau yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satunya kota magelang masih sangat banyak sekali kasus tentang penggunaan dan pengedaran narkoba dan obat-obatan terlarang yang dilakuan oleh para remaja, bisa dilihat dari berbagai sumber ataupun sosial media yang memberitahukan bahwa kasus narkotika dan obat-obatan terlarang dikota magelang sangatlah masih banyak

Peredaran merupakan perpindahan tangan dari seseorang kepada orang lain. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 35 menyatakan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun perpindahan tangan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran narkoba yang sekarang ini bukan lagi untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu, melainkan peredaran narkoba yang dilakukan disalahgunakan untuk kepentingan lain atau sering dikatakan sebagai peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba adalah setiap kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang di tetapkan sebagai tindak pidana narkoba(Khairani et al., 2022)

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba. Penyalahgunaan dan bahaya narkotika narkoba di kalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Dampak akibat narkoba dan obat-obatan terlarang bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan narkotika (Fakultas & Universitas, 2003)

Masa remaja adalah periode transisi yang penting, di mana individu berada di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam fase ini, pencarian jati diri menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi remaja. Banyak dari mereka merasakan krisis identitas, karena terjebak di antara keinginan untuk dianggap sebagai orang dewasa, namun merasa belum sepenuhnya siap untuk meninggalkan kelompok anak-anak. Hal ini menjadi sebuah masalah yang umum dikalangan remaja. Seringkali, mereka terdorong untuk mengekspresikan diri sebagai bagian dari kelompok yang unik, yang dikenal sebagai dorongan untuk beroriginalitas. Namun, di sisi lain, dorongan ini dapat membawa mereka ke dalam masalah serius, seperti penyalahgunaan.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda semakin meningkat. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan, karena dapat mengancam masa depan bangsa kita. Para pemuda, yang seharusnya menjadi penerus harapan, semakin rentan terjerat oleh zat-zat adiktif yang merusak sistem saraf, sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih. Akibatnya, impian untuk memiliki generasi bangsa yang tangguh dan cerdas bisa memudar menjadi kenangan. Sangat disayangkan, karena sasaran utama dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda, generasi penerus yang seharusnya menjaga masa depan.

Dampak sosial dari penggunaan narkotika yaitu meningkatnya jumlah pengedar dan pengguna obat terlarang berpotensi memicu berbagai tindakan kriminal, seperti penyelundupan, pembunuhan, dan penyuapan terhadap aparat keamanan. Kondisi ini tentu saja menciptakan ketidakamanan di lingkungan sosial. Selain itu, penggunaan obat terlarang juga berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan di masyarakat. Salah satu faktor penyebab utamanya adalah tingginya angka pengangguran. Sebagian besar mantan pengguna obat terlarang—sebesar 92%—menghadapi kesulitan saat mencari pekerjaan (Rantelaen & Huwae, 2022) Permasalahan seputar kejahatan obat terlarang ini menjadi isu yang sangat kritis dan kompleks, yang memerlukan perhatian dan penanganan dari berbagai pihak, tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Penggunaan obat terlarang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan, termasuk perubahan dalam perilaku, karakter, dan kepribadian. Beberapa gejala yang dapat muncul adalah seringnya bolos dari

sekolah atau kampus, penurunan disiplin, dan prestasi akademik yang menurun. Pengguna juga cenderung menjadi mudah tersinggung, cepat marah, mengalami rasa mengantuk yang berlebihan, serta menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kesehatan diri. Lebih serius lagi, perilaku mencuri untuk mendapatkan obat terlarang dapat berujung pada gangguan mental, kecenderungan paranoid, bahkan meningkatkan risiko kematian (Anggoro, 2017)

Selain memberikan dampak negatif pada kesehatan penggunanya, penyalahgunaan obat terlarang juga berdampak signifikan pada ekonomi. Pada tahun 2017, diperkirakan kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba secara nasional mencapai Rp 74,4 triliun, dan angka ini cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna narkoba setiap tahunnya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kerugian ekonomi ini adalah maraknya peredaran gelap narkoba di Indonesia, yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat serta mengganggu produktivitas dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Pusat Penelitian, Data di Indonesia, 2022).

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia bukan saja tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai kesempatan untuk lebih peduli terhadap ancaman bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional. Bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang dikalangan remaja merupakan gejala sosial

dalam masyarakat yang membuat dampak disegala aspek kehidupan. Pada awal abad XXI ini telah ditemukan begitu banyak korban yang sebagian besar adalah remaja. Selalu penuhnya pasien di berbagai rumah sakit ataupun lembaga yang memberikan perawatan dan rehabilitasi terhadap penderita ketergantungan narkotika dan obat-obat terlarang, memunculkan dugaan total penggunanya ribuan orang dan 97% pasien adalah remaja yang usianya antara 15-20 tahun (Keadilan, 2009)

Melihat bahaya dan tingkat peredaran narkotika yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Narkotika, yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini, diharapkan dapat mencegah dan menekan peningkatan peredaran serta penggunaan narkotika di Indonesia. Undang-undang ini dirancang khusus untuk menangani masalah narkotika, sehingga semua pihak berharap implementasinya dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang dijatuhkan dapat ditegakkan secara adil bagi para pelanggar hukum. Penegakan undang-undang narkotika sangatlah penting, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dapat mengancam kelangsungan hidup suatu bangsa, terutama bagi generasi muda yang merupakan penerus masa depan (Simangunsong, 2014) meskipun demikian, pelaksanaan undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakseimbangan antara jumlah personel dan ketersediaan fasilitas yang memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkotika (Rachman & Kusriyah, 2020). Selain itu, upaya penegakan hukum sering kali tidak memberikan efek

jera yang signifikan bagi para pelaku kejahatan narkotika.(Cahyani & Naibaho, 2023)

Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga khusus yang memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Meskipun BNN telah berusaha secara maksimal, angka kejahatan terkait narkotika tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya (Husni & Nur, 2024). Dualisme dalam investigasi kejahatan narkotika, di mana BNN dan kepolisian memiliki kewenangan yang tumpang tindih, juga berkontribusi terhadap kompleksitas dalam penegakan hukum (Sumarwono & Tresno, 2020)

Pendekatan penegakan hukum di Indonesia mencakup dua jenis tindakan, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, sementara tindakan represif dilaksanakan setelah terjadinya kejahatan, yang mencakup proses penyelidikan dan penuntutan (Bagus & Setiono, 2022). Namun, efektivitas pendekatan ini masih menjadi sorotan, mengingat tingginya angka penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kalangan remaja dan anak-anak (Rachman & Kusriyah, 2020)

Permasalahan penegakan hukum narkotika dan obat-obatan terlarang sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. sebagian besar studi hanya berfokus pada faktor dasar tanpa memperjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi permasalahan penegakan hukum secara mendalam .misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Amalia et al., 2024) menunjukkan

bahwa kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan memberantas peredaran narkotika menjadi kendala utama, Namun tidak ada penelitian yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dan bagaimana cara meningkatkan partisipasi mereka, disisi lain Penelitian ini bersifat umum dan tidak mencakup studi kasus spesifik dari daerah tertentu di Indonesia. Penelitian lain oleh (Ardika et al., 2020) menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika terus meningkat, namun tidak fokus secara mendalam pada faktor-faktor penyebab yang lebih spesifik, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi remaja dan anak-anak. Meskipun banyak penelitian yang membahas tentang sanksi pidana, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana dan rehabilitasi dalam konteks hukum yang berlaku saat ini, terutama setelah perubahan undang-undang. Dalam dua penelitian tersebut masih belum terfokuskan pada permasalahan penegakan hukum yang ada diindonesia dikarenakan kedua penelitian tersebut hanya terfokuskan pada faktor yang mempengaruhi melonjaknya pengedaran dan pemakaian narkotika dan obat-obatan terlarang diindonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi ataupun modus peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di Kota Mageang, sehingga peredarannya sangat mudah diakses?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kasus narkotika dan obat-obatan terlarang tidak efektif dalam pemberabtasannya di Kota Magelang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana modus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Kota Magelang yang membuat peredarannya sangat mudah untuk diakses.
2. Menganalisis faktor-faktor yang memperngaruhi penegakan hukum narkotika dan obat-obatan terlarang tidak efektif di Kota Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis:
 a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum tentang penegakan hukum narkotika dan obat-obatan terlarang.

b. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan konsep penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang.

c. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum narkotika dan obat-obatan terlarang.

2. Manfaat Praktis:

a. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan yang efektif dalam menangani permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang.

b. Penelitian ini dapat membantu instansi penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum narkotika dan obat-obatan terlarang.

c. Penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal yang ditulis (Ardika et al., 2020) yang berjudul penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tindakan pidana narkotika, pada penelitian ini mengangkat isu penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat di Indonesia, yang tidak hanya melibatkan kalangan dewasa, tetapi juga remaja dan anak-anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika serta penerapannya. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode normative dengan analisis dokumen hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mencakup hukuman penjara dan denda. Sistem pemidanaan yang diterapkan adalah sistem double track, yang menggabungkan sanksi pidana dengan tindakan rehabilitasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran masyarakat dan penegakan hukum dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meskipun studi ini memberikan gambaran komprehensif mengenai pengaturan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika, terdapat beberapa kekurangan yang perlu dicatat.

Pertama, fokus penelitian lebih terarah pada aspek hukum dan sanksi, sehingga kurang menggali faktor-faktor sosial dan psikologis yang

berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkotika, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Kedua, metode yang digunakan terbatas pada analisis dokumen, sehingga perspektif langsung dari para pelaku, pengguna, atau masyarakat yang terkena dampak kurang terakomodasi. Hal ini dapat mengurangi pemahaman yang mendalam mengenai dinamika penyalahgunaan narkotika. Ketiga, penelitian ini tidak membahas secara rinci efektivitas rehabilitasi dan program pencegahan yang ada, padahal hal ini merupakan aspek penting dalam penanganan masalah narkotika secara menyeluruh. pembahuan dari penelitaian saya adalah terfokuskan pada analisis yang mendalam terhadap kebijakan yang ada terkait pada narkotika, termasuk evaluasi implementasi dan dampaknya yang akan memberikan rekomendasi lebih baik untuk perbaikan kebijakan yang efektif dalam menangani penyalahgunaan narkotika di Indonesia khususnya dikota magelang.

Kedua dalam jurnal yang ditulis (Falevi & Bakhtiar, 2011) yang berjudul Problematika Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika, pada penelitian ini membahas permasalahan penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika di Indonesia, di mana lebih dari 80% narapidana adalah penyalah guna yang sering dijerat dengan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Penelitian bertujuan untuk menganalisis argumentasi hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 dan mengidentifikasi masalah dalam penerapan Pasal 112.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum salah dalam menafsirkan Pasal 112, yang seharusnya tidak diterapkan pada penyalah guna yang menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi. Penegak hukum cenderung menggunakan Pasal 112, yang mengakibatkan kriminalisasi penyalah guna, padahal Pasal 127 lebih tepat untuk rehabilitasi. Kesimpulannya, penegakan hukum perlu direvisi untuk lebih menekankan rehabilitasi dan pemahaman konteks kepemilikan narkotika, serta merevisi Pasal 112 agar lebih fokus pada kesehatan masyarakat dan keadilan bagi pengguna narkotika. Tetapi Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain: pertama, keterbatasan data yang mungkin tidak mencakup semua kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya representatif. Kedua, analisis hukum yang dilakukan dapat dipengaruhi oleh pandangan subjektif peneliti, yang mungkin tidak sepenuhnya objektif. Ketiga, fokus penelitian yang terbatas pada satu kasus, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011, tidak mencerminkan praktik penegakan hukum secara keseluruhan. Keempat, kurangnya data empiris yang dapat mendukung temuan, seperti statistik tentang rehabilitasi penyalah guna narkotika. Kelima, penelitian ini tidak menggali aspek sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi penyalahgunaan narkotika dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan studi terhadap data sekunder atau bahan pustaka.

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan, yaitu pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Selain itu, peneliti menggunakan teknik analisis deduktif sebagai metode utama untuk menganalisis data secara sistematis dan logis, serta pendekatan induktif sebagai tambahan untuk melengkapi analisis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum, termasuk undang-undang dan putusan Mahkamah Agung. Pembahauran dari penelitian saya adalah melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan menggabungkan data empiris yang mendukung temuan, seperti statistik rehabilitasi serta menggali aspek sosial dan ekonomi yang mempengaruhu penyalahgunaan narkotika, pada penelitian saya juga lebih mempertimbangkan pendekatan multidisipliner untuk memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai isu ini

Ketiga dalam jurnal yang ditulis (Yora Selia Permono, 2017) yang berjudul penegakan hukum peredaran narkotika yang terjadi dilembaga pemasyarakatan, pada jurnal ini menjelaskan tentang Peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi hal yang penting guna menjaga keamanan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan studi lapangan terhadap berbagai sumber data yang relevan, seperti literatur, laporan penegakan hukum, dan data statistik. hasil dari penelitian ini penegakan hukum terhadap peredaran narkotika dilembaga pemasyarakatan melibatkan beberapa faktor termasuk petugas keamanan, petugas pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum sedangkan upaya penegakan hukum yang dilakukan mencakup pencegahan, deteksi, pengungkapan, dan penindakan terdahap kasus peredaran narkotika didalam lembaga pemasyarakatan, pada penelitian ini masih banyak kelemahan yaitu kurang memberikan analisi yang mendalam mengenai faktor-faktor eksternal yang memengaruhi peredaran narkoba dilembaga pemasyarakatan, sehingga pembaca tidak mendapatkan gambaran utuh tentang konteks sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap masalah ini disisi lain pada penelitian ini tidak membahas secara komprehensif tentang solusi atau rekomendasi yang lebih inovatif dan praktis untuk mengatasi masalah peredaran narkotika. Pembaharuan dari penelitian saya adalah melibatkan narapidana atau warga binaan sebagai responden untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai pengalaman mereka terkait peredaran narkotika

Keempat dalam jurnal yang ditulis (Nugroho & Susilo, 2018) yang berjudul problematika penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum kota surabaya, pada jurnal ini menjelaskan narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Karena manfaatnya tersebut, maka pasokan terhadap narkotika sangat diperlukan di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Efek penurunan kesadaran misalnya dapat membantu pasien pasca operasi. Oleh sebab itu, peredaran narkotika tidak dilarang di Indonesia, yang dilarang adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku serta faktor lingkungan mikro maupun makro. Akibatnya sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan bebas psikologis, sosial dan ekonomis bagi orang tua dan keluarganya, serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin, sebab mencegah tentunya lebih baik daripada mengobati, dalam artian bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya daripada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena penelitian ini mengambil fokus berbagai aturan hukum yang menjadi tema sentral penelitian. Pendekatan perundang- undangan yang dimaksudkan

disebut juga pendekatan yuridis normatif atau socio legal research, tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kota Surabaya, dan untuk mengetahui problematika penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di Polrestabes Surabaya. Pembaharuan pada penelitian saya akan terfokuskan pada kota magelang dengan menganalisis problematika penegakan hukum dalam pemberantasa tindak pidana narkotika.

Kelima dalam jurnal yang ditulis (Sabri et al., 2022) dengan judul problematika penegakan hukum dalam penanganan perkara narkotika terhadap anak dibawah umur, pada penelitian ini membahas Penanganan perkara narkotika terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku dilaksanakan berdasarkan hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Kesejahteraaan Anak dan UU Perlindungan Anak serta UU Kesejahteraan Anak, yang secara teknkis diatur dalam peraturan pelaksanaannya.

Aparat penegak hukum (Penyidik, Penuntut dan majelis Hakim) berpegang pada aturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama anak adalah problematika hukum dalam penanganan narkotika terhadap anak di bawah umur dimana Perbuatan yang dilakukan klien Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan klien Anak sebelumnya belum pernah dihukum serta klien anak merupakan korban dari pelaku utama, kedua

penanganan perkara narkotika terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku, anak mendapat perlindungan hukum serta hak- haknya karena klien anak adalah generasi muda yang masih bisa dibina dan Ketiga penanganan perkara narkotika terhadap anak dibawah umur berdasarkan putusan No.:8/Pid.Sus.anak/PN.Karawang, dimana Keputusan Majelis Hakim atas anak tidak mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa penjatuhan hukuman maksimal ½ (setengah) dari ancaman pidana pokoknya, sehingga majelis hakim menjatuhkan hukuman melebihi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan perkara narkotika terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku, berdasarkan hukum pidana anak yang berlaku di Indonesia dan Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika serta hak-hak yang dimiliki oleh anak dalam proses hukum sedangkan hasil dari penelitian ini adalah Ditemukan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, dan banyak keputusan hakim yang tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada anak sering kali melebihi ketentuan yang diatur, di mana seharusnya hukuman maksimal adalah setengah dari ancaman pidana pokok.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian logika atau penalaran yang terdiri dari kumpulan konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara terstruktur. Setiap penelitian baru tidak dapat dipisahkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain (Sugiyono,2010).

Dalam konteks ini, teori yang diusulkan adalah teori yang dikemukakan oleh Von Feuerbach, yang dikenal sebagai teori "vom psychologischen zwang". Teori ini menekankan pentingnya dalam menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang dalam peraturan, tidak hanya dengan merinci jenis perbuatan yang harus jelas dituliskan, tetapi juga mengenai jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan (Moeljatno, 2008).

Dalam konteks hukum narkotika, teori vom psychologischen zwang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa masyarakat atau induvidu seharusnya mematuhi peraturan hukum terkait narkotika, tidak hanya takut pada hukuman pidana, tetapi karena adanya kesadaraan moral dan sosial akan dampak negatif narkoba.

Kesadaran pada hukum narkotika

1. Kesadaran hukum masyarakat:

 Teori ini menekankan bahwa masyarakat perlu memiliki kesadaran bahwa menggunakan, menyimpan, atau mengedarkan narkotika adalah perbuatan yang berbahaya bagi induvidu dan masyarakat. Ketika kesadaran ini sudah terbentuk, masyarakat akan

menolak bukan karna takut Pada hukum, tetapi karena merasa moral dan sosial bahwa tindakan itu salah.

2. Pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi:

 Pendekatan hukum yang hanya mengandalkan ancaman pidana sering cukup tidak efektif. Maka dibutuhkan pendekatan yang menumbuhkan psychologischer zwang, misalnya melalui edukasi tentang bahaya narkoba, kampanye sosial, dan pembentukan nilai-nilai anti narkoba sejak dini

3. Rehabilitas bagi pengguna:

 Dalam undang-undang narkotika diindonesia pada UU No. 35 Tahun 2009 pengguna narkotika bisa mendapatkan pendekatan rehabilitatif, ini sejalan dengan teori paksaan psikologis, dimana pendekatan hukum bertujuan menggubah kesadaran pengguna agar tidak kembali memakai narkotika, bukan hanya menghukumnya secara fisik.

4. Legitimasi Hukum:

 Bila hukum narkotika dianggap sah dan adil oleh masyarakat, maka masyarakat akan mematuhinya karena merasa itu adalah kewajuban sosial.

 Pada kesimpulannya dalam hukum narkotika, teori paksaan psikologis menunjukan bahwa efektifitas hukum tidak hanya tergantung pada sanksi, tetapi juga pada kesadaran, penerimaan, dan internalisasi nilai-nilai hukum oleh masyarakat.

5. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi sosial dan pemerintahan. Dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat dilihat dalam dua konteks: secara luas dan secara sempit. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang mengikuti aturan atau melaksanakan tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku, secara tidak langsung telah berperan dalam menegakkan hukum. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum lebih merujuk pada upaya yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa setiap aturan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Dalam pelaksanaan tugas ini, jika diperlukan, aparatur penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan yang diperlukan demi memastikan tegaknya hukum.

Pengertian penegakan hukum dapat dipahami dari sudut pandang objeknya, yaitu hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, maknanya dapat dibedakan menjadi dua: luas dan sempit. Secara luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat baik dalam ketentuan formal maupun yang hidup di masyarakat.

Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berkaitan dengan penerapan peraturan yang tertulis dan formal. Oleh karena itu, istilah ‘law enforcement’ dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai ‘penegakan hukum’ dalam arti luas, sementara istilah ‘penegakan peraturan’ digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Pembedaan ini antara formalitas aturan hukum yang tertulis dan cakupan nilai keadilan yang dimilikinya juga muncul dalam bahasa Inggris, misalnya melalui istilah ‘the rule of law’ dibandingkan dengan ‘the rule of just law’, atau ‘the rule of law and not of man’ yang berlawanan dengan ‘the rule by law’ yang berarti ‘pemerintahan oleh manusia berdasarkan hukum’.Istilah ‘the rule of law’ mengandung makna pemerintahan yang didasarkan pada hukum, bukan hanya dalam arti formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Sementara istilah ‘the rule of law and not of man’ menekankan bahwa pada dasarnya, pemerintahan dalam negara hukum modern harus dilakukan oleh hukum, bukan oleh individu. Di sisi lain, istilah ‘the rule by law’ merujuk pada pemerintahan oleh individu yang menggunakan hukum sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan semata. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2008)

b. Pengertian Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang

Pencegahan atau penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah langkah-langkah yang diambil untuk menegakkan hukum terkait penggunaan, produksi, dan distribusi narkotika secara ilegal. Hal ini dapat dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Dalam konteks ini, Arief (2009:23) menyatakan bahwa strategi kebijakan kriminal untuk mengatasi kejahatan dapat dilaksanakan melalui tiga elemen utama, yaitu penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa hukuman, dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman melalui media. Untuk menangani masalah peredaran narkoba di Indonesia, pemerintah telah menetapkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Melalui regulasi ini, pemerintah bertujuan antara lain untuk memastikan ketersediaan narkotika untuk layanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; memberantas peredaran ilegal narkotika; dan memastikan adanya pengaturan untuk rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna dan pecandu narkotika.

Selain melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, pemerintah juga memperkuat regulasi tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 mengenai

Kewajiban Pelaporan bagi Pecandu Narkotika. Selain itu, pemerintah merilis Instruksi Presiden No 12 Tahun 2011 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional untuk Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan serta Peredaran Narkotika ilegal untuk periode 2011-2015 sebagai wujud komitmen dari seluruh elemen masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi untuk Mencegah dan Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika, yang di dalamnya melibatkan kontribusi dari gubernur, bupati, dan walikota. (Adolph, 2016)

c. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu strafbaarfeit. Strafbaarfeit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana) (Pidada et al., 2022)

Istilah "tindak pidana" berkaitan erat dengan isu kriminalisasi, yang dapat dipahami sebagai proses penetapan suatu tindakan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi

tindakan yang dianggap melanggar hukum. Proses ini melibatkan perumusan berbagai tindakan yang terpisah dari diri individu. Ariman, H. M. (2016). Rasyid dan Fahmi Raghib. Hukum Pidana.

Istilah "tindak pidana" digunakan sebagai terjemahan dari istilah Belanda "strafbaar feit" atau "delict". Istilah "strafbaar feit" sendiri terdiri dari tiga kata: "straf", "baar", dan "feit". Secara harfiah, "straf" berarti hukuman atau pidana, "baar" berarti dapat atau boleh, dan "feit" berarti perbuatan. Dalam konteks keseluruhan istilah "strafbaar feit", kata "straf" juga sering diterjemahkan sebagai hukum, di mana istilah hukum itu sendiri merupakan terjemahan dari kata "recht", sehingga seolah-olah "straf" memiliki arti yang sama dengan "recht". Untuk kata "baar", terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu boleh dan dapat. Sementara itu, kata "feit" dapat diterjemahkan menjadi empat istilah, yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. (Adami Chazawi, 2011)

Dalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana," Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pidana tertentu. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah tindakan yang dinyatakan dilarang oleh suatu norma hukum dan diancam dengan pidana. Penting untuk dicatat bahwa larangan tersebut ditujukan pada tindakan itu sendiri, yang merupakan suatu keadaan atau kejadian

yang dihasilkan dari perilaku seseorang. Sementara itu, ancaman pidana ditujukan kepada individu yang melakukan tindakan tersebut. (Moeljatno, 1993)

d. Pengertian narkoba

Di Indonesia, istilah "narkotika" berasal dari bahasa Latin "narcotics" yang berarti obat bius. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pasal 1, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis. Zat ini memiliki kemampuan untuk menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa, serta mengurangi atau bahkan menghapus rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Setiyawati dkk, 2015).

Narkoba adalah jenis obat yang berfungsi untuk menenangkan saraf, meredakan rasa sakit, dan menyebabkan kantuk. Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan efek memabukkan, sehingga penjualannya dilarang untuk umum. Terdapat berbagai jenis, bentuk, dan warna narkoba, serta beragam pengaruh yang ditimbulkannya terhadap tubuh. Namun, di antara semua variasi tersebut, narkoba memiliki beberapa kesamaan yang mencolok. Salah satunya adalah sifat adiksi atau ketagihan, di samping daya toleransi yang tinggi serta kecenderungan untuk menjadi kebiasaan. Ketiga sifat inilah yang membuat pengguna narkoba sulit terlepas dari "cengkraman" tersebut. (Subagyo Partodiharjo, 2010)

Menurut Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tumbuhan maupun non-tumbuhan, baik yang sintetis maupun semisintetis. Zat ini dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, serta mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri. Selain itu, narkotika juga berpotensi menimbulkan ketergantungan dan dikategorikan ke dalam berbagai golongan yang terlampir dalam undang-undang ini.

Menurut staf klinis Smith Kline dan French, narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat tersebut memengaruhi sistem saraf pusat. Dalam definisi ini, termasuk dalam kategori narkotika adalah jenis-jenis candu, seperti morfin, kodein, dan heroin, serta candu sintetis, seperti meperidin dan metadon.

e. Jenis-Jenis Narkoba

1. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantugan (Novitasari, 2017).

Narkotika atau obat bius yang dalam bahasa inggrisnya sering diistilahkan dengan Narcotic adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat.

- membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang)
- merangsang (meningkatkatkan semangat kegiatan atau aktivitas) atau sering disebut dopping.
- ketagihan (ketergantungan, mengikat) untuk terus menggunakannya.
- menimbulkan daya berkhayal (halusinasi)

Zat ini bisa digolongkan menjadi 2 macam, yakni narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. dalam arti sempit adalah semua zat atau bahan yang bersifat alami, yaitu semua bahan obat seperti opiaten, cocain, dan ganja. sedangkan dalam arti luas adalah alami dan sintetis (buatan), yaitu semua bahan obat-obatan yang berasal dari:

- papaver somniferum (opium, candu, morpin, heroin)
- eryth roxylon c (cocain)
- cannabis sativa (ganja)
- golongan obat-obat penenang
- golongan obat-obat perangsang
- golongan obat-obat pemicu khayalan

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1997, jenis – jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan (Pramono U. Tanthowi, 2003), yaitu:

a. Narkotika Golongan 1 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Opium, tanaman ganja, Heroin, Amfetamina, Metamfetamina, Etkatinona, tanaman KHAT (Catha edulis) dan lain-lain).
b. Narkotika Golongan 2 adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Dekstromoramida, Metadona, Morfina, Petidina, Dihidroetorfin, Oripavin dan lain-lain).
c. Narkotika Golongan 3 adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (contoh: Buprenorfina, kodein, etilmorfina, nikokodina,

polkodina, propiram). Adapun narkotika berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

a) Morfin, merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan bahan-bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaanya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut morfinis.

b) Candu, candu yang masih mentah berwarna coklat tua dan kenyal bentuknya, rasa dari candu mentah berwarna coklat adalah pahit. Penjualan candu dapat dijual setelah dimasak atau sudah diolah, penggunaanya dengan cara dihisap sehingga orangnya disebut dengan penghisap candu. Bagi yang sudah kecanduan (istilah bagi menghisap candu kronis) akan tampak pada badan yang kurus kering, mata cekung, badan dan rambutnya tidak terurus.

c) Heroin, Para pembawa atau pngedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea dan cukai, kepolisian, dan intel-intel dari BNN mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk yang menyerupai

tepung, kerjanya lebih kuat daripada morfin. Morfin dan Heroin sama-sama serbuk yang berasal dari candu dan berbahaya, beberapa efek samping yang timbul akibat penyalahgunaan heroin atau putaw yaitu denyut nadi melambat, otot melemas, pupil mengecil, rasa percaya diri hilang, tekanan darah menurun. Ganja menimbulkan efek sampai berupa mulut dan tenggorokan terasa sangat kering, sulit mengingat, nafsu makan meningkat, euforia atau rasa senang berlebih, denyut nadi dan jantung lebih cepat

d) Kokain, kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami ketergantungan. Narkotika yang satu ini mengandung zat stimulan, sehingga efek samping yang timbul adalah perasaan gelisah, kejang-kejang, selera makan menurun, paranoid, euforia atau perasaan berlebih

e) Ganja, ganja disebut dengan mariyuana sama halnya dengan candu, kokain (koka), ganja (mariyuana) adalah tanaman. Di Indonesia tanaman ini sedang menggurita,

efek negatifnya lebih kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kenikmatan dan berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang terlarang dan berbahaya.

f) Ekstasi, termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaanya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk tablet (pil ekstasi). Efek negatifnya dapat berbentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, suka menggeleng- gelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah, kedinginan (menggigil).

g) Sabu-sabu, sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena penggunaannya dengan cara dihisap. sabu-sabu

h) Pil Koplo (Depresan), Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya mampu menggerakan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil Koplo (Depresan) adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur,

gelisah, strees, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang. (Maswari M Adnan, 2015)

Sedangkan narkotika yang sering disalah gunakan diindonesia yaitu heroin, ganja, kokain, opium, kodein, morfin, sabu-sabu.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis: (Visimedia, 2008)

1. Narkotika Alami

 Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti: ganja, hasis, koka, opium.

2. Narkotika Semisintetis

 Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya, Morfin dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

3. Narkotika Sintetis

 Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan

narkoba (subtitusi). Contohnya: Petidin: untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.

2. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susuan syaraf pusat, sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Adapun definisi psikotoprika menurut para ahli, antara lain:

1. Hari Sasangka, 2003: 63, Psikotropika ialah obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pasal 1 Butir 1, Psikotropika ialah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, tapi memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang meneyabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan prilaku.

Macam Psikotoprika dan Contohnya

Secara umum, psikotoprika bisa dibedakan menjadi 3 (tiga), diantaranya yaitu:

1. Halusinogen

Halusinogen merupakan obat yang dapat menimbulkan halusinasi, pengguna bisa melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata, seperti halnya berkhayal. Contoh halusinogen yaitu Licercik Acid Dhietilamide (LAD), Psylocibine, Micraline, dan Mariyuana.

2. Depresan

 Depresan merupakan obat yang memberi efek seperti kerja sistem saraf berkurang, kesadaran menurun, dan mengantuk. Contoh depresan yaitu alkohol, sedatin atau pil BK, Magadon, Valium, dan Mandrak (MX), Cannabis dan Barbiturat.

3. Stimulan

 Stimulan merupakan obat yang memberikan rangsangan kepada saraf yang mengakibatkan penggunanya lebih percaya diri. Contoh stimulan yaitu kafein, kokain, ganja, dan amfetamin. Amfetamin biasanya terdapat pada pil ekstasi.

Undang-undang Psikotropika No. 5 tahun 1997 pasal 2 ayat (2), membedakan jenis-jenis psikotropika menjadi 4 golongan, yaitu:

a) Psikotropika golongan I

 Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan

sindroma ketergantungan. Misalnya Bromlafetamina, etriptamia, katinona, psolosibina, rolisiklidina.

b) Psikotropika golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiatuntuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Antaralain, Amfetamina, fensilikdina, deksamfetamina, levamfetamina, fenetilina, meklokualon, fenmerazina, metamfetamina, rasemat, metakualon, metilfenidat, sekobarbita, zipepprol.

c) Psikotropika golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya amorbirtal, buprenorfina, butalbital, flunitrazepam, Katina, glutetimida, pentazosina, pentobarbital, siklobarbital.

d) Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Seperti Allobarbital, alprazolam, amfepramona, aminorex, benzfetamina, bromazepam,

brotizolam, diazepam, etinamat, kamazepam, lefetamina, nimetazepam, triazolam, vinilbital, dan lain-lain. (Paramitra, 2011)

2. Bahan adiktif lainnya

Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. (sumarlin, 2012)

Menurut Dadang Hawari, zat merupakan bahan atau substansi yang dapat memengaruhi fungsi berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang yang mengonsumsinya. Penyalahgunaan zat ini dapat berdampak negatif dan menimbulkan gangguan penggunaan zat, yang dikenal sebagai substance use disorder. Kondisi ini ditandai dengan perilaku maladaptif yang berkaitan dengan penggunaan zat secara tidak teratur.

Golongan adiktif lainnya mencakup zat-zat di luar narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa contohnya adalah rokok, alkohol, serta berbagai minuman lain yang bersifat memabukkan dan menimbulkan ketagihan. Selain itu, terdapat juga thinner dan berbagai zat seperti lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, dan bensin yang ketika dihisap, dihirup, atau dicium, dapat memberikan efek memabukkan. Dengan demikian, alkohol, rokok, dan zat-zat lainnya yang bersifat memabukkan serta dapat menimbulkan ketagihan juga dapat dikategorikan sebagai narkoba.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya adalah bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh langsung terhadap sistem saraf. Penggunaan

zat-zat ini dapat menyebabkan perubahan tertentu pada fisik, dan penggunaan yang berlebihan akan berujung pada ketergantungan. Jika kita lihat dari sifat adiksinya, narkotika, psikotropika, dan alkohol termasuk dalam kategori zat adiktif yang memiliki efek psikoaktif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian empiris yaitu suatu studi yang mencakup analisis empiris untuk mengidentifikasi teori-teori tentang bagaimana hukum terbentuk dan cara kerjanya di masyarakat. Pendekatan yuridis (normatif) diterapkan untuk mengeksplorasi objek penelitian dengan mengikuti peraturan hukum yang berlaku, sementara pendekatan empiris melibatkan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum yang ada di praktik atau yang diimplementasikan dalam realitas masyarakat. Dalam hal ini berkenaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dengan mengunakan metode dan teknik penelitian lapangan seperti wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan di Polres Kota Magelang dan remaja kampung magersari dikota magelang

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Berdasarkan pandangan Peter Mahmud Marzuki mengenai penelitian normatif, ada sejumlah pendekatan yang bisa diterapkan, antara lain pendekatan studi kasus, pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan yang mengkaji sejarah, pendekatan yang bersifat konseptual, serta pendekatan dibandingkan. (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Sedangkan untuk penelitian

empiris adalah “suatu metode Penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, Baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui Pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku Manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif” (Benuf et al., 2020)

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian normatif pada studi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan merupakan cara yang menggunakan hukum untuk menganalisis kasus hukum yang sedang dihadapi. Sementara pendekatan kasus adalah menganalisis situasi yang ada dengan merujuk pada keputusan pengadilan. Metodologi ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini dengan merujuk pada undang-undang yang relevan dan juga kasus yang ada. Sedangkan penelitian empiris menggungkan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang beryujuan untuk memahami makna, pengalaman, atau pandangan subjektif dari individu atau kelompok terhadap suatu fenomena.

Dalam pendekatan perundang-undangan, referensinya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. undang-undang tersebut akan menjadi dasar pemikiran dalam menyelesaiakan permasalahan yang telah diangkat. Begitu juga dengan pendekatan kasus,

dalam penelitian ini fokus kepada kasus permasalahan penegakan hukum dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang dikota magelang. Kemudian akan dikaitkan antara pendekatan undang undang dan pendekatan kasus yang selanjutnya disimpulkan penulis dalam penelitian ini.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah permasalahan penegakan hujum pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kota magelang

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari studi lapangan dan studi pustaka. Dalam studi lapangan membutuhkan data primer. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama suatu objek penelitian di lapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam penelitian ini, data primer di dapat dari hasil wawancara narasumber yaitu pihak Polres Kota Magelang.

Untuk penelitian yang bersumber dari studi pustaka, mengandalkan data sekunder dalam bentuk dokuken atau referensi yang berasal dari sumber-sumber tertulis, yang disebut sebagai penelitian kepustakaan atau library research. Dengan demikian, penulis memanfaatkan studi pustaka (data sukender) untuk mengeksplorasi hubungan atau kesesuaian teori hukum saat menganalisis masalah hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

 Adapun bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini mewawancaraai dari pihak Polres Kota Magelang dan pemuda kampung magersari kota magelang mengkaji pada undang-undang pasal 35 tahun 2009.

2. Bahan Hukum Sekunder

 Adapun bahan hukum sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan data, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan permasalahan penegakan hukum narkotika dan obat-obatan terlarang untuk memperoleh data yang valid.

E. Teknik Pengambilan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk Data Primer

 Peneliti melakukan penelitian Lapangan. Penelitian lapangan bertujuan atau dilakukan dengan cara wawancara. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin, Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka

keterangan dari pihak Polres Kota Magelang dan pemuda kampung magersari kota magelang

2. Untuk Data Sekunder

Peneliti melakukan Studi Kepustakaan. Dalam hal ini peneliti melakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan data, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan permasalahan penegakan hukum narkotika dan obat-obatan terlarang untuk memperoleh data yang valid.

F. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menganalisa atau uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtu, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu memberikan pemahaman yang jelas dan terarah mengenai pokok permasalahan tentang permasalahan penegakan hukum narkotika dan obat-obatan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peredaran narkoba secara ilegal di Indonesia merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari seluruh lapisan masyarakat. Narkoba, yang mencakup zat-zat terlarang seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dapat mengubah cara berpikir, suasana hati, serta perilaku individu. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berpengaruh pada korban secara pribadi, tetapi juga menyeret masyarakat secara keseluruhan ke dalam masalah kesehatan dan sosial yang rumit.

Perdagangan narkotika melibatkan serangkaian kegiatan distribusi yang seharusnya didukung oleh dokumen resmi. Namun, banyak pria penjual yang beroperasi di luar batas hukum, mengeksploitasi celah dalam sistem untuk menyelundupkan narkoba. Keberadaan sindikat internasional yang terorganisir dengan penggunaan teknologi modern semakin memperburuk keadaan, menyulitkan penegakan hukum.

Para pedagang narkoba menggunakan berbagai cara untuk mendistribusikan barang haram ini, termasuk penggunaan kekerasan dan ancaman untuk menguasai wilayah penjualan. Mereka juga menganalisis tren penyelundupan untuk menemukan jalur yang paling aman dan menguntungkan, serta memanfaatkan lokasi-lokasi strategis untuk produksi dan distribusi narkoba.

Di Kota Magelang, transaksi narkotika dan psikotropika semakin mudah diakses melalui platform media sosial, dengan dukungan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini menciptakan suasana yang menguntungkan bagi praktik penyalahgunaan narkoba, di mana para pengedar dapat beroperasi dengan cukup aman tanpa takut akan tindakan hukum.

Penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berkaitan dengan individu maupun lingkungan. Aspek individu seperti sifat, keinginan untuk bersenang-senang, dan tekanan dari sekeliling dapat mendorong seorang individu untuk mencoba narkoba. Di sisi lain, faktor lingkungan seperti hubungan keluarga yang tidak harmonis dan pengaruh teman sebaya juga berkontribusi pada praktik penyalahgunaan.

Penggunaan narkoba memberikan efek buruk yang besar, baik dari segi fisik, sosial, maupun strategis. Di bidang fisik, individu yang mengonsumsinya bisa menghadapi masalah kesehatan yang serius, termasuk kecanduan dan bahaya overdosis. Dari segi sosial, penyalahgunaan narkoba dapat memicu tindakan kriminal, merusak hubungan dalam keluarga, dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum terhadap permasalahan narkoba di Kota Magelang mengalami berbagai rintangan, termasuk minimnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba dan praktik korupsi di dalam lembaga penegak hukum. Koordinasi yang tidak efektif antara berbagai lembaga penegak hukum juga menjadi hambatan dalam usaha pemberantasan narkoba.

Selain adanya tantangan dari luar, terdapat juga isu sistematis dalam penegakan hukum, seperti tidak adanya regulasi yang jelas dan infrastruktur yang memadai untuk menangani kasus narkoba. Kurangnya pelatihan yang baik bagi petugas penegak hukum juga merupakan masalah dalam mengelola kasus narkoba dengan efektif.

Media sosial turut berperan dalam mendorong penggunaan narkoba, memudahkan akses bagi masyarakat, terutama generasi muda. Tingginya ketersediaan narkoba dan lemahnya penegakan hukum semakin memperburuk keadaan, menciptakan tantangan besar bagi usaha pencegahan dan penghapusan.

B. Saran

Dalam hasil yang diteliti terhadap permasalahan penegakan hukum pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikototropika di kota Magelang, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melaksanakan kampanye pendidikan secara mendalam mengenai bahaya zat terlarang dan akibat dari penyalahgunaannya. Aktivitas ini dapat melibatkan sekolah, komunitas, serta platform media sosial untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, khususnya kalangan remaja.
2. Memperkuat lembaga penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian dengan memberikan pelatihan yang sesuai dan sumber daya yang memadai. Ini termasuk peningkatan fasilitas, seperti laboratorium untuk uji narkoba dan tempat rehabilitasi.
3. Meningkatkan sinergi antar beragam instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan, untuk memastikan penanganan

kasus narkoba yang lebih efisien. Pembentukan tim khusus yang melibatkan berbagai lembaga dapat membantu dalam menyelesaikan kasus narkoba secara terpadu

4. Mendorong masyarakat untuk aktif berperan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan membentuk kelompok yang fokus pada upaya pencegahan dan rehabilitasi. Masyarakat dapat terlibat dalam program pencegahan dan memberikan dukungan kepada mantan pengguna narkoba.
5. Merevisi dan memperbarui regulasi yang ada mengenai narkoba untuk memastikan bahwa sanksi bagi pelanggar hukum cukup berat dan memberikan efek jera. Penegakan hukum yang tegas terhadap pengedar dan bandar narkoba harus diutamakan.
6. Memanfaatkan teknologi untuk memantau dan mengidentifikasi peredaran narkoba. Penggunaan aplikasi dan platform digital dapat membantu dalam melaporkan kegiatan mencurigakan dan mempermudah komunikasi antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
7. Mengembangkan program rehabilitasi yang menyeluruh bagi individu yang menggunakan narkoba, mencakup dukungan psikologis dan sosial. Program ini dirancang untuk membantu individu kembali ke masyarakat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kambuh.
8. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami elemen-elemen yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba serta sejauh mana efektivitas

program pencegahan yang telah ada. Data yang akurat dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

9. Memberikan edukasi kepada keluarga tentang cara memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang berisiko atau sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Keluarga yang kuat dan suportif dapat berfungsi sebagai faktor pelindung yang signifikan.
10. Untuk menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkoba, diperlukan pendekatan yang holistik dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, dan menyediakan dukungan rehabilitasi bagi pengguna narkoba adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

(Pidada et al., 2022)Adolph, R. (2016). *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. *1*(1), 1–23.

Amalia, H. P., Pasa, N. A., & Nur, S. (2024). *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum . Karenanya , perlu untuk meningkatkan kesadaran*. *5*.

Anggoro, P. (2017). Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza di Kalangan Remaja Instalasi Rehabilitasi Wisma Sirih. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, *6*(6).

Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1*(2), 286–290. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290

Asiva Noor Rachmayani. (2015). faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 6.

Bagus, I., & Setiono, J. (2022). Juridical Review of Penal Policy in Handling Narcotics in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, 1–14. https://doi.org/10.2139/ssrn.4225354

Barthos, M. (2021). *Law Enforcement in Treating the Dark Circulation of Narcotics the Border Area of Indonesia*. https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306452

Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., Hukum, K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*. *7*, 20–33.

Cahyani, E., & Naibaho, N. (2023). Penegakan Hukum Situasional Dalam Menangangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *10*(4), 1322. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.32658

Cakra Rismanda, R. G. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta. *Jurnal Recidive*, *2*, 1–23.

Fakultas, D., & Universitas, H. (2003). Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal.35. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*, 1–5.

Falevi, Y., & Bakhtiar, H. S. (2011). *Problematika Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika*. 738–750.

Garofoli, M. (2020). Adolescent Substance Abuse. *Primary Care - Clinics in Office Practice*, *47*(2), 383–394. https://doi.org/10.1016/j.pop.2020.02.013

Husni, & Nur, M. (2024). An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia. *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)*, *1*(1), 2024. https://journal.lps2h.com/ijlsh/index

Keadilan, F. (2009). *Forum Keadilan,*. 1–11.

Khairani, A., Zulfiqar, E., & Suhendra, D. (2022). Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, *6*(1), 181. https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.181-187

Khatibah. (2011). Penelitian Kepustkaan. *Jurnal Iqra’*, *05*(01), 36–39.

Lubis, M. R., Mahzaniar, & Nurhalizah, S. D. (2020). Faktor - Faktor Penghambat Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penangulangan Tindak Pidana Narkotika. *UMN Al Washliyah Kerjasama UPMI Dan STOK Bina Guna*, 287–324. https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/550%0Ahttps://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/download/550/544

Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 917–926. http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567

Nugroho, B., & Susilo, D. (2018). PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM menerus untuk para penderita tersebut. (LAW ENFORCEMENT) TINDAK PIDANA Dalam dasar menimbang Undang-undang PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA. *Justitia Jurnal Hukum*, *2*(2), 234–259.

Paramitra, A. (2011). *SURABAYA SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “ Veteran ” Jawa Timur Oleh : ANGGA PARAMITRA YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “ VETERAN ” JAWA TIMUR FAKULTAS*.

Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Bagenda, C., Siregar, R. A., Asmaret, D., Lewerissa, Y. A., & Fuady, M. I. N. (2022). TINDAK PIDANA DALAM

KUHP. In E. Damayanti (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. (2008). PENEGAKAN HUKUM. *Writer*, *1*, 1–5.

Rachman, A. I., & Kusriyah, S. (2020). Law Enforcement Of Narcotics Laws. *Law Development Journal*, *2*(2), 139. https://doi.org/10.30659/ldj.2.2.139-145

Rantelaen, T. N., & Huwae, A. (2022). Pemulihan Hidup Mantan Pecandu Narkoba: Studi Resiliensi dengan Penyesuaian Diri. *Desember*, *11*(4), 509–519. http://dx.doi.org/10.30872/psikostudia.v11i4

Sabri, A., Aziz, H., & Asmarawati, T. (2022). *Problematika Penegakan Hukum Dalam Penanganan Perkara Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur*. *3*(3), 282–289.

Simangunsong, F. (2014). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta). *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, *8*(1), 1–10. https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/7

sumarlin, adam. (2012). Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat | Adam | Jurnal Health and Sport. *Jurnal Kesehatan*, *5*(2), 1–8. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/view/862/804

Sumarwono, A., & Tresno, W. (2020). *The Dualism of Indonesian Narcotics Investigations*. *14*(2), 959–968.

Ummah, M. S. (2019). narkotika dan obat obatan menjadi ancaman nyata. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Yora Selia Permono, W. D. W. (2017). Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary. *Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Dilembaga Masyarakat*, *1*(2), 64–86.

(Khatibah, 2011)Adolph, R. (2016). *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*. *1*(1), 1–23.

Amalia, H. P., Pasa, N. A., & Nur, S. (2024). *Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Indonesia menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum . Karenanya , perlu untuk meningkatkan kesadaran*. *5*.

Anggoro, P. (2017). Faktor Penyebab Penyalahgunaan Napza di Kalangan Remaja Instalasi Rehabilitasi Wisma Sirih. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, *6*(6).

Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1*(2), 286–290. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290

Asiva Noor Rachmayani. (2015). faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. *Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 6.

Bagus, I., & Setiono, J. (2022). Juridical Review of Penal Policy in Handling Narcotics in Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, 1–14. https://doi.org/10.2139/ssrn.4225354

Barthos, M. (2021). *Law Enforcement in Treating the Dark Circulation of Narcotics the Border Area of Indonesia*. https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306452

Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., Hukum, K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*. *7*, 20–33.

Cahyani, E., & Naibaho, N. (2023). Penegakan Hukum Situasional Dalam Menangangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *10*(4), 1322. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.32658

Cakra Rismanda, R. G. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta. *Jurnal Recidive*, *2*, 1–23.

Fakultas, D., & Universitas, H. (2003). Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana,Mandar Maju, Bandung, 2003. Hal.35. *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*, 1–5.

Falevi, Y., & Bakhtiar, H. S. (2011). *Problematika Penegakan Hukum terhadap Penyalah Guna Narkotika*. 738–750.

Garofoli, M. (2020). Adolescent Substance Abuse. *Primary Care - Clinics in Office Practice*, *47*(2), 383–394. https://doi.org/10.1016/j.pop.2020.02.013

Husni, & Nur, M. (2024). An Overview of Drug-Related Criminal Acts as Extraordinary Crimes in Indonesia. *International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH)*, *1*(1), 2024. https://journal.lps2h.com/ijlsh/index

Keadilan, F. (2009). *Forum Keadilan,*. 1–11.

Khairani, A., Zulfiqar, E., & Suhendra, D. (2022). Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Memberantas Peredaran Narkotika, Psikotropika, Dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, *6*(1), 181. https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.181-187

Khatibah. (2011). Penelitian Kepustkaan. *Jurnal Iqra', 05*(01), 36–39.

Lubis, M. R., Mahzaniar, & Nurhalizah, S. D. (2020). Faktor - Faktor Penghambat Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penangulangan Tindak Pidana Narkotika. *UMN Al Washliyah Kerjasama UPMI Dan STOK Bina Guna*, 287–324. https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/550%0Ahttps://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/download/550/544

Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4), 917–926. http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2567

Nugroho, B., & Susilo, D. (2018). PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM menerus untuk para penderita tersebut. (LAW ENFORCEMENT) TINDAK PIDANA Dalam dasar menimbang Undang-undang PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KOTA SURABAYA. *Justitia Jurnal Hukum*, *2*(2), 234–259.

Paramitra, A. (2011). *SURABAYA SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN " Veteran " Jawa Timur Oleh : ANGGA PARAMITRA YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL " VETERAN " JAWA TIMUR FAKULTAS*.

Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J. A., Sopacua, M. G., Bagenda, C., Siregar, R. A., Asmaret, D., Lewerissa, Y. A., & Fuady, M. I. N. (2022). TINDAK PIDANA DALAM KUHP. In E. Damayanti (Ed.), *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. (2008). PENEGAKAN HUKUM. *Writer*, *1*, 1–5.

Rachman, A. I., & Kusriyah, S. (2020). Law Enforcement Of Narcotics Laws. *Law Development Journal*, *2*(2), 139. https://doi.org/10.30659/ldj.2.2.139-145

Rantelaen, T. N., & Huwae, A. (2022). Pemulihan Hidup Mantan Pecandu Narkoba: Studi Resiliensi dengan Penyesuaian Diri. *Desember*, *11*(4), 509–519. http://dx.doi.org/10.30872/psikostudia.v11i4

Sabri, A., Aziz, H., & Asmarawati, T. (2022). *Problematika Penegakan Hukum Dalam Penanganan Perkara Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur*. *3*(3), 282–289.

Simangunsong, F. (2014). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta). *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, *8*(1), 1–10. https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/7

sumarlin, adam. (2012). Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat | Adam | Jurnal Health and Sport. *Jurnal Kesehatan*, *5*(2), 1–8. https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/view/862/804

Sumarwono, A., & Tresno, W. (2020). *The Dualism of Indonesian Narcotics Investigations*. *14*(2), 959–968.

Ummah, M. S. (2019). narkotika dan obat obatan menjadi ancaman nyata. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Yora Selia Permono, W. D. W. (2017). Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary. *Penegakan Hukum Peredaran Narkotika Yang Terjadi Dilembaga Masyarakat*, *1*(2), 64–86.